



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suradi Bin Manu**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.04 Desa Cowek Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Parkir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 17 November 2021;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. H. ABDUL KARIM, SH., 2. RIO ADHITYA WICAKSONO, SH.MH., dan 3. SEPTIYO RIZAL ALHABIB, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) "KOMANDO NUSANTARA INDONESIA", berkantor di Perum Mutiara Citra Graha No.G2 No.17 RT.17 RW.07 Desa Bligo Kecamatan Candi, Kab.Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 29 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURADI bin SOHIB NANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURADI bin MANU dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (Satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 No. 085832342957 (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SURADI bin MANU pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi FERI BAKTIAN dan saksi WAWAN DARMAWAN masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SURADI bin MANU, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/105/VIII/RES.4.2/2021/ Satresnarkoba tanggal 10 Agustus 2021 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang ada di tanah depan terdakwa berdiri yang hendak diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 No. 085832342957 yang ada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal wama putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram tersebut membeli dari DIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi DIAH (DPO) melalui handphone untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan MULLER (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menerima upah dari MULLER (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah pesanan tersebut diterima, sedangkan terdakwa akan membayar pembelian Narkotika Golongan I tersebut setelah terjual, kemudian dengan cara ranjau terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tetapi ketika terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada di tanah depan terdakwa berdiri ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06929/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14159/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 1,242 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SURADI bin MANU pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi FERI BAKTIAN dan saksi WAWAN DARMAWAN masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SURADI bin MANU, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/105/VIII/RES.4.2/2021/ Satresnarkoba tanggal 10 Agustus 2021 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang ada di tanah depan terdakwa berdiri yang hendak diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 No. 085832342957 yang ada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram tersebut membeli dari DIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi DIAH (DPO)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



melalui handphone untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Sabu pesanan MULLER (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menerima upah dari MULLER (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah pesanan tersebut diterima, sedangkan terdakwa akan membayar pembelian Narkotika Golongan I tersebut setelah terjual, kemudian dengan cara ranjau terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tetapi ketika terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ada di tanah depan terdakwa berdiri ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06929/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14159/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,242$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan secara tertulis yang pada pokoknya berkenan agar memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Muller (yang dengan nama asli Muhammad Syafe'e) dan Diah dan Agus Sutopo , SH dipersidangan , oleh karena nya Majelis akan langsung mempertimbangkan keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara .

Menimbang bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa Tersebut Majelis Hakim berpedapat bahwa dalam Undang – Undang Nomor 8 / Tahun 1981(KUHAP) telah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Jaksa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam hal menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maupun bentuk dari surat dakwaan yang dibuatnya oleh karenanya Majelis Hakim dalam Putusan nya nantinya akan mempertimbangkan apakah terdakwa memenuhi seluruh unsur – unsur Pasal – Pasal yang di dakwaan Penuntut Umum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak. Sedangkan terhadap Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Muller (yang dengan nama asli Muhammad Syafe'e) dan Diah dan Agus Sutopo , SH dipersidangan yang berdasarkan fakta - fakta selama di persidangan Muller (yang dengan nama asli Muhammad Syafe'e) dan Diah adalah berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sedangkan Agus Sutopo , SH tidak berkaitan dengan perkara ini, majelis berpendapat bukan termasuk materi keberatan (eksepsi) , dan dalam hal ini majelis tidak mempunyai kewenangan untuk turut campur dalam hak - hak salah satu pihak dalam suatu perkara pidana oleh karena beban pembuktian dibebankan kepada para pihak dala perkara a quo yakni Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, oleh karena Pengadilan hanya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili terhadap perkara – perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum .Sedangkan apabila Penasehat Hukum terdakwa menganggap masih adanya pihak lain dan ataupun adanya orang lain yang harus di ajukan ke persidangan terkait perkara ini maka dapat diajukan oleh Penasihat Hukum selama masa persidangan sebelum di jatuhkan pidana terhadap Terdakwa.dengan pertimbangan tersebut maka, Majelis Hakim tidak akan memepertimbangkan Eksepsi ataupun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lebih lanjut dan patut unuutuk ditolak oleh karena dalam Pasal 156 KUHAP yang menjadi dasar hukum keberadaan eksepsi, adalah hanya mengatur tentang eksepsi processul , seperti tentang kopetensi , atau format pembuatan surat dakwaan , sebaliknya pasal 156 KUHAP tersebut sama sekali tidak memberi tempat terhadap adanya eksepsi materiil dari perkara .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAWAN DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Feri Baktiar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suradi Bin Manu;
 - Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampong termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan informasi tersebut lalu terdakwa dijadikan target operasi (TO) oleh unit reskrim Polsek Purwodadi dan dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi bersama saksi Feri Baktiar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suradi bin Manu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085832342957;
- Bahwa bBarang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Diah (Dpo) dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu saudari Diah dengan maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Diah untuk pergi ke pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan rencana narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa akan diserahkan kepada saudara Muller (Dpo);
- Bahwa saksi tidak tahu dijual berapa narkoba tersebut oleh terdakwa ke Muller (DPO)
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa seorang diri dan Diah saat itu tidak ada di tempat kejadian;
- BAHwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan tertangkap baru kali ini;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain, namun saksi tahu setelah melihat di Hp milik terdakwa ada transaksi dengan saudari Diah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan.

2. **FERI BAKTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wawan Darmawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suradi Bin Manu
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan informasi tersebut lalu terdakwa dijadikan target operasi (TO) oleh unit reskrim Polsek Purwodadi dan dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi bersama saksi Feri Baktiar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suradi bin Manu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi Kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi wama hitam dengan kartu IM3 nomor 085832342957;
- Bahwa bBarang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Diah (Dpo) dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu saudari Diah dengan maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Diah untuk pergi ke pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa dan rencana narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa akan diserahkan kepada saudara Muller (Dpo);
- Bahwa saksi tidak tahu dijual berapa narkotika tersebut oleh terdakwa ke Muller (DPO)
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa seorang diri dan Diah saat itu tidak ada di tempat kejadian;
- BAHwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan tertangkap baru kali ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain, namun saksi tahu setelah melihat di Hp milik terdakwa ada transaksi dengan saudari Diah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan.

3. **TRI RISFA SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suradi Bin Manu;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Kantor kepolisian terkait dengan terdakwa diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diperiksa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan Hp sempat diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan Hp tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan diatas tanah yang saat itu akan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Diah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu saudari Diah dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Diah untuk pergi ke pinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab. Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada waktu dilakukan interogasi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu dari sdr. Diah tersebut seharga Rp1.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp100.000,- setelah sabu tersebut diserahkan kepada pemesannya yaitu sdr. Muler;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa beli narkoba jenis sabu dari sdr. Diah sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan sdr. Diah dan Muler dan saat ini mereka merupakan daftar pencarian orang (Dpo);
- Bahwa pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa akan diberikan kepada pemesannya yang bernama Muler;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampong termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi Kristal wama putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram dan 1 (satu) buah Hp merek Redmi wama hitam dengan kartu IM3;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diketemukan ditanah di depan Terdakwa yang hendak Terdakwa ambil yang diketahui oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) buah Hp merek Redmi wama hitam dengan kartu IM3 diketemukan di saku celana sebelah kiri dan Narkoba jenis sabu tersebut milik saudari Diah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudari Diah;
- Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Muler (DPO) pesan narkoba jenis sabu dan saat itu saudara Muler (DPO) minta 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- setelah dapat pesanan dari sdr. Muler (DPO) kemudian menghubungi Diah (DPO);
- Bahwa yang menghubungi saudari Diah (DPO) adalah saudara Muler (DPO) pakai Handphone Terdakwa dan saat itu saudari Diah (DPO) bilang ada barangnya (narkoba jenis sabu) 2 gram seharga Rp.2.200.000,- kemudian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya oleh sdr.Muler (DPO) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,-;

- Bahwa Uang sebesar Rp2.200.000,-tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada saudari Diah (DPO)karena Terdakwa duluan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Muler (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.200.000,-
- Bahwa Terdakwa akan mendapat komisi setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.200.000,-namun uang tersebut belum sempat Terdakwa terima Terdakwa duluan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Muler (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa dengan cara diranjau dipinggir jalan kampung tepatnya dibawah tiang listrik, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau oleh sdr.Diah (DPO)tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut ketahuan dulu oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman kemudian Terdakwa lari dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 No. 085832342957 .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06929/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14159/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,242 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi , Kabupaten Pasuruan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan oleh karena telah memiliki Narkotika jenis Shabu.
- ✓ Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- ✓ Bahwa kemudian dengan informasi tersebut lalu terdakwa dijadikan target operasi (TO) oleh unit reskrim Polsek Purwodadi dan dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi Wawan Darmawan bersama saksi Feri Baktiar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suradi bin Manu;
- ✓ Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi Kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085832342957;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan Hp tersebut adalah milik Terdakwa.
- ✓ Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ditanah di depan Terdakwa yang hendak Terdakwa ambil yang diketahui oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 ditemukan di saku celana sebelah kiri dan Narkotika jenis sabu tersebut milik saudari Diah;
- ✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Diah;
- ✓ Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr.Muler (DPO) pesan narkotika jenis sabu dan saat itu saudara Muler (DPO) minta 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- setelah dapat pesanan dari sdr.Muler (DPO) kemudian menghubungi Diah;
- ✓ Bahwa yang menghubungi saudari Diah (DPO) adalah saudara Muler (DPO) (DPO) pakai Handphone Terdakwa dan saat itu saudari Diah (DPO) bilang ada barangnya (narkotika jenis sabu) 2 gram seharga Rp.2.200.000,- kemudian uangnya oleh sdr.Muler (DPO) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,-;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Uang sebesar Rp2.200.000,-tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada saudari Diah (DPO)karena Terdakwa duluan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Muler (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.200.000,-
- ✓ Bahwa Terdakwa akan mendapat komisi setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.200.000,-namun uang tersebut belum sempat Terdakwa terima Terdakwa duluan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Muler (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.200.000,-;
- ✓ Bahwa dengan cara diranjau dipinggir jalan kampung tepatnya dibawah tiang listrik, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau oleh sdr.Diah (DPO)tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut ketahuan dulu oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman kemudian Terdakwa lari dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Diah (DPO)sudah 2 (dua) kali ini;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06929/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14159/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 1,242 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi **Suradi Bin Manu** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN BII



Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknyanya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi , Kabupaten Pasuruan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pasuruan oleh karena telah memiliki Narkotika jenis Shabu.
- ✓ Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- ✓ Bahwa kemudian dengan informasi tersebut lalu terdakwa dijadikan target operasi (TO) oleh unit reskrim Polsek Purwodadi dan dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 wib dipinggir jalan kampung termasuk Dusun Jatisari Desa Purwodadi Kab.Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi Wawan Darmawan bersama saksi Feri Baktiar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suradi bin Manu;
- ✓ Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



Kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi wama hitam dengan kartu IM3 nomor 085832342957;

- ✓ Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan Hp tersebut adalah milik Terdakwa.
- ✓ Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di tanah di depan Terdakwa yang hendak Terdakwa ambil yang diketahui oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi wama hitam dengan kartu IM3 ditemukan di saku celana sebelah kiri dan Narkotika jenis sabu tersebut milik saudari Diah;
- ✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Diah;
- ✓ Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr.Muler (DPO) pesan narkotika jenis sabu dan saat itu saudara Muler (DPO) minta 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- setelah dapat pesanan dari sdr.Muler (DPO) kemudian menghubungi Diah;
- ✓ Bahwa yang menghubungi saudari Diah (DPO) adalah saudara Muler (DPO) pakai Handphone Terdakwa dan saat itu saudari Diah (DPO) bilang ada barangnya (narkotika jenis sabu) 2 gram seharga Rp.2.200.000,- kemudian uangnya oleh sdr.Muler (DPO) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,-;
- ✓ Bahwa Uang sebesar Rp.2.200.000,- tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada saudari Diah (DPO) karena Terdakwa duluan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Muler (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.200.000,-
- ✓ Bahwa Terdakwa akan mendapat komisi setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.200.000,- namun uang tersebut belum sempat Terdakwa terima Terdakwa duluan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Muler (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.200.000,-;
- ✓ Bahwa dengan cara diranjau dipinggir jalan kampung tepatnya dibawah tiang listrik, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau oleh sdr.Diah (DPO) tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut ketahuan dulu oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman kemudian Terdakwa lari dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Diah (DPO) sudah 2 (dua) kali ini;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06929/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 14159/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 1,242 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu** tersebut untuk mendapatkan keuntungan baik secara materi (uang) ataupun untung memakai sabu-sabut tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 17 januari 2022, yang pada pokoknya mohon:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa SURADI bin MANU untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-201/M.5.41/Enz.2/10/2021 pada perkara pidana Nomor:514/Pid.Sus/2021/PN.Bil
3. Menyatakan terdakwa SURADI bin MANU tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan terdakwa SURADI bin MANU dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa
6. Memerintahkan agar terdakwa SURADI bin MANU dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
8. Mengembalikan barang bukti HP kepada terdakwa SURADI bin MANU.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan /Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa mengenai perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinilai oleh Majelis Hakim tidak tepat karena

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil



berdasarkan pembuktian unsur-unsur diatas bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti sehingga nota pembelaan dari Penasihat Hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan umum menyatakan : "*jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara*". Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal wama putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 No. 085832342957 oleh karena dalam persidangan terungkap fakta dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suradi Bin Manu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram **dimusnahkan** dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan kartu IM3 No. 085832342957 **dirampas untuk negara**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **RABU**, tanggal **02 Februari 2022**, oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H. M.H., Nurindah Pramulia, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari **KAMIS** tanggal **03 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)